



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DINAS PERIKANAN

Jl. Andi Mandacengi, No. 14 (Depan Rujah Bupati), Kelurahan Tunanmpna Kecamatan Pangkajene Kode Pos 90611

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 008 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi dan dokumentasi yang dipertanggungjawabkan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, cepat, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Dinas Perikanan perlu dikelola secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1843, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Peraturan 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Perikanan dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Alasan PPID mempunyai tugas memberikan arahan atas pengelolaan Informasi dan Dokumentasi publik di lingkungan Dinas Perikanan;
 2. Ketua bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
 3. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
 5. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberikan pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
 6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/ dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 7. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Lingkungan badan Publik.

- KETIGA : Biaya-biaya yang timbul sehubungan ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perikanan;
- KEEMPAT : Keputusan Dinas Perikanan ini Mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkajene
pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN,


Amir S.FLMT.MA
Perumpan Utama Muda/IV.c
19720107199703 1 007

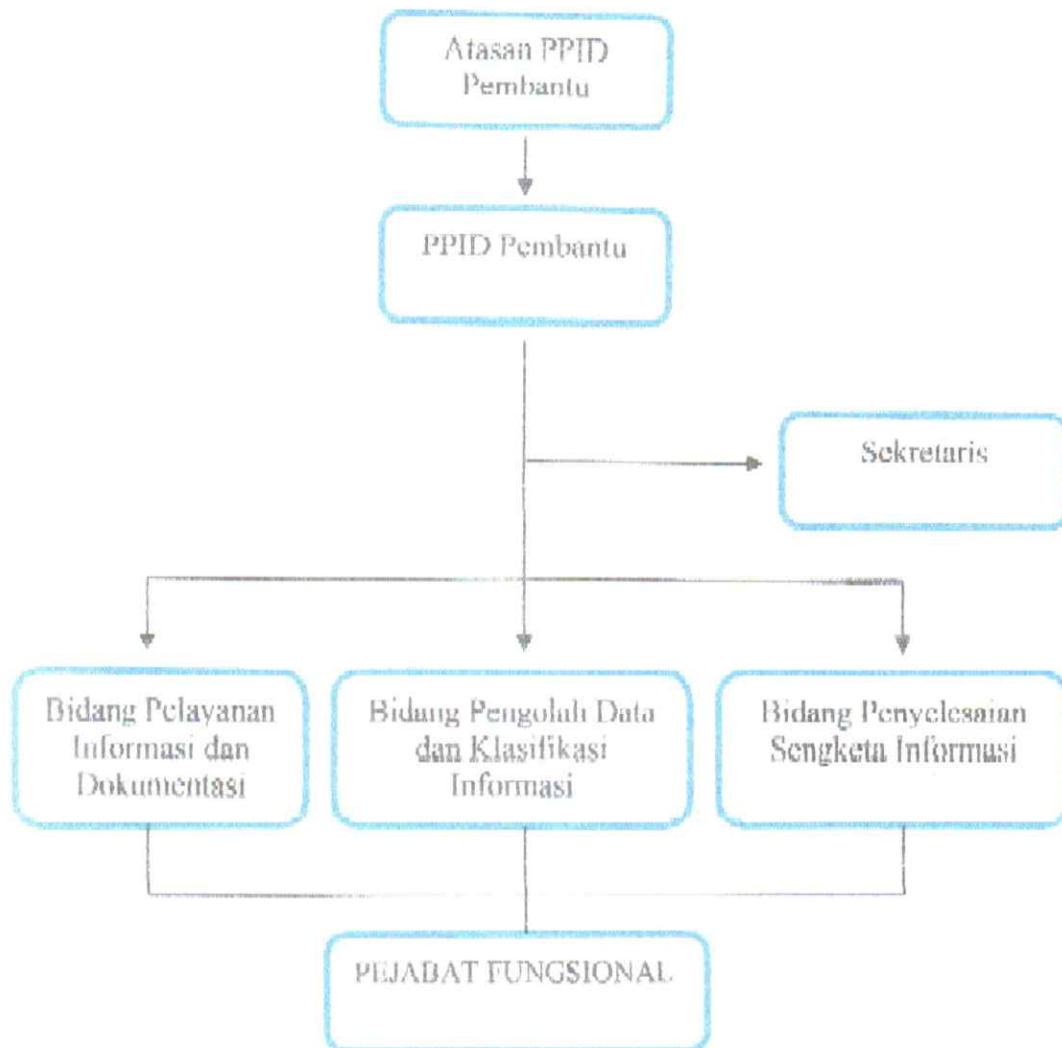
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 DINAS PERIKANAN**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	Kepala Dinas
2	Ketua	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4	Bidang Pelayanan dan Dokumtasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan b. Analis Mutu Hasil Perikanan
5	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya b. Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi A. Koordinator B. Anggota	a. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan b. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
7	Pejabat Fungsional	1. Jabatan Fungsional Analis Akuakultur 2. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap

Kepala Dinas Perikanan,



STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PERIKANAN



Kepala Dinas Perikanan,

Agus S.P. MT, MA
Pangrehbangsa Muda/IV.c
19720407 199703 1 007